

# **“Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia”<sup>1</sup>**

Angel Damayanti<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Sejak negara ini berdiri, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Munculnya gerakan-gerakan radikal yang diduga berafiliasi dengan kelompok teroris di Indonesia dan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, diikuti dengan tingginya aksi intoleransi terhadap umat beragama yang berbeda dengan kelompoknya, merupakan masalah mendesak yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Adanya perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kasus-kasus intoleransi berupa pengrusakan dan penutupan rumah ibadah adalah masalah lain yang juga perlu diselesaikan. Dalam hal ini, diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah, pusat dan daerah, untuk tetap menjaga dan mempertahankan Pancasila menjadi dasar negara dan falsafah hidup bangsa demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, keutuhan NKRI, aksi intoleransi, penutupan rumah ibadah.

## **Pendahuluan**

Sejak negara ini merdeka, para pendiri Negara Indonesia telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini berarti, seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan tata kelola bernegara, berlandaskan pada kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila/prinsip ini jugalah yang mendasari pemerintah Indonesia dalam mencapai empat tujuan utamanya, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2)

---

<sup>1</sup> Paper ini disampaikan dalam acara seminar tentang “Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI” yang diselenggarakan di UKI, Jakarta, pada 21 Maret 2017.

<sup>2</sup> Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>3</sup>

Namun, dalam dua dekade terakhir ini, bermunculan gerakan-gerakan yang menolak Pancasila dan berupaya untuk menggantikan Pancasila dan menggunakan ideologi agama untuk menjadi dasar negara Indonesia. Bahkan atas nama agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, kelompok-kelompok intoleran turut andil dalam menggoyahkan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan sila ketiga, “Persatuan Indonesia.” Kelompok intoleran ini dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap kelompok pemeluk agama lainnya yang kerap didukung juga oleh pemerintah setempat. Yang lebih menyedihkan lagi, kelompok ini dapat menghentikan ibadah kelompok agama lain dengan cara menutup tempat ibadah dan menarik izin rumah ibadah dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat, seperti yang terjadi pada gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor.

Oleh karena itu, paper ini secara spesifik akan menggambarkan tentang intoleransi beragama yang terjadi antara kelompok radikal Islam terhadap umat Kristen di Indonesia, serta menampilkan sejumlah data yang terkait dengan pengrusakan dan penutupan rumah ibadah, khususnya gereja. Paper ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya Pancasila agar dipertahankan sebagai falsafah hidup bangsa dan untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras.

### **Pancasila dan Aksi Intoleransi di Indonesia**

Sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa yang melandasi semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama dan ras. Kelima sila dan 45 prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman yang sangat ideal dalam mengatur perilaku seluruh warga negara Indonesia dan dalam mereka berhubungan satu dengan yang lain sebagai bagian dari negara Indonesia, serta untuk menjaga keutuhan NKRI.

---

<sup>3</sup> Kelima sila dan empat tujuan pemerintahan negara Republik Indonesia tertuang jelas dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa,” memiliki tujuh butir yang mengatur tentang bagaimana manusia Indonesia perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing serta mengejawantahkan iman takwanya dalam sikap ibadah yang saling menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” berisikan 10 butir yang mengatur perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, saling mencintai, bertenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia,” berisi 7 prinsip yang menegaskan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, serta menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan,” menjamin persamaan hak dan kewajiban dari seluruh warga negara Indonesia. Sila ini juga mengajarkan tentang pengutamaan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yang dilandasi oleh akal sehat dan itikad yang baik untuk melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah tersebut. Sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menekankan pada pentingnya pola hidup bersama dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bahkan kebersamaan itu juga perlu ditunjukkan dalam kemajuan dan kesejahteraan bersama yang merata dan berkeadilan sosial.

Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Sayangnya, keadaan tersebut terganggu setelah muncul aksi terorisme dan radikalisme yang mendorong terjadinya intoleransi di negara ini. Kelompok intoleran di Indonesia mulai terlihat melakukan aksinya di akhir tahun 1990an, bersamaan dengan terjadinya perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Tuntutan untuk mengubah sistem politik menjadi lebih demokratis dan transparan pada era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, mendorong Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. UU ini membuat politik menjadi wilayah publik di mana setiap orang dapat terlibat di dalamnya dan memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan membuat partai politik. (Singh, 2001; Effendy, 2003)

Kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat bukan hanya mendorong terbentuknya lebih dari 150 partai politik di Indonesia pada saat itu, namun juga memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi sosial-keagamaan. Sayangnya, seperti yang disampaikan oleh Bahtiar Effendy (2003), sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk ini bukan untuk meresponi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik di Indonesia melainkan untuk menyampaikan aspirasi keagamaan mereka. Bahkan beberapa di antaranya tumbuh menjadi kelompok agama yang militan dan menyebarkan gagasan-gagasan radikal di dalam masyarakat, seperti misalnya Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformis Islam (Garis), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP).

Dalam menghadapi perbedaan yang ada di sekitar mereka, kelompok-kelompok militan dan radikal ini tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang kasar dan merusak, bahkan sampai merusak rumah-rumah ibadah dari agama lain yang berbeda atau kelompok aliran yang berbeda dari agama mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan intoleransi beragama di negara ini. Beberapa kelompok radikal tersebut di atas diduga memiliki hubungan dengan kelompok separatis Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah Indonesia (JII) yang dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia. JII inilah yang bertanggungjawab atas sejumlah aksi pengeboman di Indonesia, termasuk terhadap 24 gereja pada malam natal tahun 2000.

Kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama Islam, memulai aksi mereka dengan melakukan pengrusakan gereja di beberapa daerah di Jawa Timur pada tahun 1996, seperti di Sidotopo, Kediri, dan Situbondo, serta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga akhir Mei 1998, ada 145 gereja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tangerang, Yogyakarta, Lampung, Madura dan Banjarmasin yang mengalami pengrusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran tersebut.<sup>4</sup> Gerakan intoleransi ini tidak berakhir pada pengrusakan gereja saja, namun bahkan menutup gereja-gereja tersebut dan menyebabkan sejumlah umat Kristen di lingkungan gereja tersebut kehilangan hak mereka untuk beribadah.

Jumlah pengrusakan dan penutupan gereja bahkan meningkat pesat di era reformasi. Hingga tahun 2015, tercatat sedikitnya 641 gereja di Indonesia yang

---

<sup>4</sup> Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber seperti laporan tahunan Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

dirusak dan ditutup.<sup>5</sup> Akibatnya umat anggota gereja tersebut tidak dapat beribadah atau terpaksa melakukan ibadah mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Jumlah ini, di luar jumlah pengrusakan tempat ibadah yang terjadi pada saat konflik Poso dan konflik Ambon selama tahun 1998-2002. Tercatat 192 gereja dan 28 mesjid yang rusak pada saat terjadinya konflik tersebut. (Kampschulte, 2001; Damanik, 2003; Pieris, 2004, Lay 2009) Data pengrusakan dan penutupan gereja di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Jumlah Gereja yang Dirusak dan Ditutup di Indonesia  
(Juni 1998-Des 2015)

No	Propinsi	Wilayah	Jumlah
<b>I</b>	<b>Jawa Barat</b>	Bekasi	87
1.		Bandung	81
2.		Bogor	18
3.		Cianjur	12
4.		Depok	5
5.		Sukabumi	4
6.		Subang	2
7.		Purwakarta	4
8.		Cirebon	1
9.		Indramayu	2
10.		Garut	3
11.		Sumedang	10
12.		Karawang	6
13.		Tasikmalaya	3
14.		Cimalaya	1
15.		Cimahi	11
16.		Lembang	3
17.		Cisarua	2
18.		Ciamis	7
19.		Cilacap	3
20.		Sindanglaya	1
21.		Rengasdengklok	1
22.		Gresik	1
23.	<b>Total</b>	<b>268</b>	
<b>II</b>	<b>Banten</b>	Banten	5
24.		Tangerang	38
25.		<b>Total</b>	<b>43</b>
<b>III</b>	<b>DKI Jakarta</b>	Central Jakarta	17
26.		East Jakarta	17
27.		West Jakarta	14

<sup>5</sup> Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber seperti laporan tahunan Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Wahid Institute dan Setara Institute.

28.		North Jakarta	6
29.		South Jakarta	3
30.		<b>Total</b>	<b>57</b>
<b>IV</b>	<b>Jawa Tengah</b>	Wonogiri	10
31.		Kebumen	2
32.		Semarang	2
33.		Cirebon	5
34.		Sukoharjo/Solo	9
35.		Sragen	2
36.		Magelang	1
37.		Purworejo	5
38.		Temanggung	4
39.		Klaten/ Trucuk	6
40.		Brebes	1
41.		Pekalongan	2
42.		Delanggu	1
43.		Kendal	2
44.		Blora	1
45.		Jepara	2
46.		Bojonegoro	2
47.		Tegal	4
48.		Cepu	1
49.		<b>Total</b>	<b>63</b>
<b>V</b>	<b>Yogyakarta</b>	Pugeran	1
50.		Sleman	5
51.		Gunung Kidul	2
52.		Bantul	3
53.		Baciro	1
54.		Yogyakarta	8
55.		<b>Total</b>	<b>20</b>
<b>VI</b>	<b>Jawa Timur</b>	Jombang	1
56.		Mojokerto	6
57.		Malang	5
58.		Lumajang	2
59.		Surabaya	6
60.		Sidoarjo	3
61.		Sukolilo	1
62.		Lamongan	1
63.		Tuban	1
64.		Blitar	1
65.		Pasuruan	8
66.		Lawang	1
67.		<b>Total</b>	<b>36</b>
<b>VII</b>	<b>Sumatera Utara</b>	Tapanuli Selatan	2
68.		Medan	5
69.		Binjai	2
70.		Padang Lawas	1
71.		Sibolga	1

72.		Asahan	2
73.		<b>Total</b>	<b>13</b>
<b>VIII</b>	<b>Sumatera Barat</b>	Pasaman	1
74.		<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>IX</b>	<b>Aceh</b>	Singkil	37
75.		Serangen	4
76.		Lhokseumawe	3
77.		Peunayong	1
78.		Seunagan	1
79.		<b>Total</b>	<b>46</b>
<b>X</b>	<b>Sumatra Selatan</b>	Palembang	2
80.		<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>XI</b>	<b>Bengkulu</b>	Kaur	4
81.		<b>Total</b>	<b>4</b>
<b>XII</b>	<b>Lampung</b>	Lampung	4
82.		<b>Total</b>	<b>4</b>
<b>XIII</b>	<b>Riau &amp; Kepulauan Riau</b>	Tembilahan Hulu	1
83.		Pekanbaru	3
84.		Dumai	1
85.		Ulu	1
86.		Kampar	1
87.		Kepulauan Riau	1
88.		Rokan Hulu	1
89.		Teluk Kuantan	1
90.		Kuantan Singingi	3
91.		<b>Total</b>	<b>13</b>
<b>XIV</b>	<b>Maluku</b>	Ambon	2
92.		<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>XV</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	Poso	5
93.		Palu	5
94.		<b>Total</b>	<b>10</b>
<b>XVI</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	Pangkep	2
95.		Luwu	6
96.		Makasar/Ujung Pandang	14
97.		Bulukumba	1
98.		<b>Total</b>	<b>23</b>
<b>XVII</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	Bontang	1
99.		Kab. Pasir	1
100.		<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>XVIII</b>	<b>Jambi</b>	Kota Baru	2
101.		<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>XIX</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	Banjarmasin	3
102.		<b>Total</b>	<b>3</b>
<b>XX</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	Bima	1
103.		Lombok	15
104.		Mataram	13
105.		<b>Total</b>	<b>29</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>641</b>

Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa aksi intoleransi umat Islam terhadap umat Kristen paling besar terjadi di wilayah Jawa Barat seperti di Bekasi, Bandung, Bogor dan Singkil, Aceh. Namun, intoleransi beragama tidak hanya terjadi dari umat Islam radikal terhadap umat Kristen, melainkan juga terhadap umat beragama minoritas lainnya, seperti Ahmadiyah, Baha'i, Syiah, Falun Gong dan beberapa kelompok agama tradisional lainnya.<sup>6</sup> (Alternative Report of ICCPR, 2012) Kelompok Ahmadiyah di Lombok dan Cislada, Bogor misalnya mengalami berbagai tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan terkait dengan tempat tinggal dan tempat ibadah mereka. Kelompok-kelompok intoleransi ini bahkan mengusir warga Ahmadiyah dari daerah mereka jika tidak meninggalkan agamanya.

Aksi intoleransi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Di wilayah di mana umat Kristen menjadi mayoritas, ternyata tindak intoleransi terhadap warga minoritas lainnya juga terjadi. Di Manado, Sulawesi Utara misalnya, ada kelompok Brigade Manguni (BM) yang dibentuk sejak tahun 1999 dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Sulawesi Utara ketika terjadi kerusuhan di Poso dan di Ambon. Saat ini, ketika konflik di Poso dan Ambon telah berakhir, BM tetap melakukan aktivitas mereka menjaga keamanan di wilayah Manado, namun mereka dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan mesjid seperti Masjid Asy-Syuhada di Kompleks Aer Ujang, kelurahan Girian Permai, di daerah Bitung. Kelompok ini bahkan merusak mesjid dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga lainnya yang beragama Islam. (<http://nasional.republika.co.id>)

Aksi intoleransi lainnya juga terjadi di Papua pada pertengahan Juli tahun 2015 lalu di mana Badan Pekerja Gereja Injili di Indonesia (GIDI) wilayah Toli melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, tepat pada hari raya Idul Fitri. Kemarahan dan serangan warga gereja terhadap umat Muslim yang sedang beribadah Sholat Ied dan merayakan Idul Fitri ini dituding telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketakutan warga setempat. GIDI di wilayah Tolikara ini juga dituding telah melarang didirikannya gereja lain di wilayah

---

<sup>6</sup> Kelompok agama tradisional di Indonesia meliputi: Dayak Takmad Hindu, Syiah Imamiyah, Salamullah, Al Haq, Zubir Amir (Sumatera Utara), Muslim Jamat Hizbullah (Kalimantan Barat), Husnul Khuluk (Bandung), Siababa, Tariqot Naqshabandiah, Sabar Sakoto (Batam), Karisma Usada Mustika, Syaih Islam, Al Musyawarah, Uli Amri, Lia Eden, Yayasan Iskarima, Hisbul Wathan, AMDI, Amlillah, Al Zaitun, LDII (Jawa Barat), Zumris (Kalimantan Timur), Yayasan Qiblatul Amin F, Saksi Yehova (Sumatera Utara), Sheikh Siti Jenar (Lampung), Doktrin Wahidiyah (Jawa Barat), dan Naqshbandiyah (Sumatera Selatan)

tersebut serta melarang umat Kristen yang ada di Tolikara untuk beribadah di gereja lain yang denominasinya berbeda dengan GIDI.

Pandangan yang dimiliki oleh GIDI Papua juga dimiliki oleh sejumlah gereja Kristen lainnya di Indonesia yang dianggap fundamental dan mendapatkan pengaruh dari para penginjil dari Amerika Serikat. Sejalan dengan berkembangnya paham Kristen evangelistik yang fundamentalis untuk melawan moderenisme di Amerika Serikat tahun 1950an, sejumlah gereja di Indonesia pun mulai mengikuti trend yang sama pada tahun 1970-an. Meskipun gereja-gereja aliran fundamentalistik ini tidak melakukan aksi kekerasan, namun semangat penginjilan yang tinggi serta upaya untuk menarik orang-orang di luar agama Kristen untuk memeluk agama Kristen menimbulkan masalah tersendiri. Isu kristenisasi ini sangat rentan menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Bahkan gereja-gereja ini dengan berbagai upaya menarik orang-orang di luar aliran kekristenan mereka untuk mengikuti cara mereka serta beribadah di gereja mereka, sehingga muncul istilah “rebutan jemaat” atau “rebutan domba.” Hal ini tentunya menimbulkan ketegangan di antara gereja-gereja itu sendiri.

### **Pemerintah Pusat vs Pemerintah Daerah**

Sesuai amanat Pembukaan dan Isi UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya. Sekalipun sistem pemerintahan saat ini telah membagi kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 18, namun keduanya tetap bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warganya, termasuk hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terkait dengan urusan agama dan pelaksanaan ibadahnya, idealnya, menurut pasal 10 ayat 1 point (f), UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat, selain dari urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter serta fiskal nasional.

Menariknya, dalam beberapa kasus terjadi ketidaksinkronan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah warganya. Sebagai contoh, ketika pemerintah pusat melalui fatwa Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010 yang dikeluarkan pada


9 Desember 2010 memberikan ijin agar GKI Yasmin, Bogor untuk menyelenggarakan ibadah di tempat mereka saat itu, pemerintah kota Bogor bersikeras menarik IMB gereja tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kasus HKBP Filadelfia, Bekasi. Walaupun sudah ada keputusan MA pada bulan Juni 2011 yang menolak kasasi Bupati Bekasi dan memerintahkan agar Bupati Bekasi mengeluarkan izin pembangunan gereja tersebut dalam 90 hari kerja, namun tetap saja Pemda Bekasi menolak bahkan menyegel gereja tersebut. Kedua kasus ini memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah menolak untuk tunduk pada kewenangan pemerintah pusat terkait dengan urusan agama dan kebebasan beribadah. Umumnya mereka menggunakan alasan karena bertentangan dengan perencanaan tata kota dan peruntukan serta untuk menjaga ketertiban umum.

Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah lokal terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran tidak hanya terjadi pada dua gereja tersebut di atas. Dukungan dari pemerintah lokal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak memberikan ijin mendirikan rumah ibadah padahal seluruh persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah telah dipenuhi, mencabut ijin rumah beribadah yang sudah ada dengan alasan ditolak oleh warga masyarakat setempat, membiarkan diskriminasi dan pengrusakan rumah ibadah terjadi tanpa mengambil tindakan tegas apapun, tidak memberikan perlindungan terhadap obyek yang dirusak serta warga jemaat yang terintimidasi serta tidak memfasilitasi kebutuhan warga jemaat yang tempat ibadahnya dirusak, disegel atau ditutup. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah mempersulit warga yang sedang mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akte lahir dan akta nikah hanya karena mereka berasal dari kelompok Ahmadiyah, Syiah dan Baha'i. (Alternative Report of Indonesia's ICCPR, 2012 dan Laporan Wahid Institute, 2014, tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)


Kembali pada masalah penutupan gereja, dari 641 gereja yang mengalami aksi intoleransi, 238 gereja di antaranya mengalami penyerangan, pengrusakan dan bahkan peledakan, 111 gereja mengalami penolakan dan ancaman, 53 gereja disegel dan 239 lainnya ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan ibadahnya. Dari 239 gereja yang ditutup ini, 34% disebabkan karena penyalahgunaan tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, 27% disebabkan karena tidak adanya IMB atau surat ijin pembangunan rumah ibadah, 38% disebabkan karena penolakan dari masyarakat setempat, massa dan kelompok-kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Gabungan Anti Pemurtadan (AGAP), Gerakan Reformis Islam

(GARIS), Forum Umat Islam (FUI), dan bahkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang didukung oleh ketua RT/RW, lurah, camat, aparat keamanan, walikota, bupati dan gubernur. Dari sekian banyak kasus penutupan rumah ibadah, hanya 1% yang disebabkan oleh karena isu kristenisasi.

**Grafik 1**  
**Aksi Intoleransi terhadap Gereja di Indonesia (Juni 1998-Des 2015)**



**Grafik 2**  
**Alasan Penutupan Gereja (Juni 1998-Des 2015)**



### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah lokal seperti ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, walikota dan gubernur serta aparat keamanan setempat turut andil dalam aksi intoleransi yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

menunjukkan pentingnya monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup para pelaksana pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya. Sekalipun saat ini, atas nama otonomi daerah, ada lebih dari 400 Perda Syariah yang diterapkan di Indonesia, pemerintah pusat tetap perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya agar nilai-nilai Pancasila tidak menjadi luntur dan UUD 1945 tidak kehilangan esensinya.

Di samping itu, untuk meminimalisir aksi intoleransi yang muncul akibat perbedaan agama dan pelaksanaan ibadah, pemerintah pusat dan daerah perlu sepakat tentang pembagian kewenangan di antara mereka. Tanpa harus menghambat warga dalam menikmati hak-hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan hak beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya, pemerintah pusat dan daerah perlu menegakan hukum yang sinkron baik di pusat maupun di daerah, khususnya yang terkait dengan aturan untuk menjaga ketertiban bersama. Upaya melindungi hak seseorang dalam beragama dan beribadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga ketertiban bersama. Itu sebabnya, ketika terjadi aksi intoleransi berupa penutupan rumah ibadah, tindakan tegas untuk menjaga ketertiban bersama perlu diambil. Namun tindakan perlindungan dan pengamanan terhadap para korban sambil memfasilitasi hak beribadah dari para korban juga tetap perlu dilakukan.

Jika memang pembangunan sebuah gereja di satu lokasi dianggap mengganggu warga, maka pemerintah daerah perlu memberikan masukan terhadap pengelola gereja dan tempat ibadah lainnya terkait dengan lokasi di mana tempat ibadah dapat dibangun. Sedangkan untuk gereja atau tempat ibadah yang sudah lama ada sebelum masyarakat di sekitarnya berkembang sedemikian rupa, maka pemerintah perlu mengakomodir agar ibadah tetap berjalan dengan baik dan tetap menjaga ketertiban bersama. Artinya, pemerintah perlu bertindak adil dalam menyikapi pengrusakan dan penutupan tempat ibadah di lokasi tertentu dengan tidak memihak semata-mata hanya kepada umat mayoritas tanpa memperhatikan keberadaan dan kebutuhan umat minoritas di tempat tersebut. Pemerintah lokal dan pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa dirinya tidak memiliki agenda politik di balik setiap keputusan yang diambilnya terkait dengan kebebasan beribadah warganya.

Daftar Pustaka:

Buku:

Damanik, Rinaldy. *Tragedi Kemanusiaan di Poso (Humanity Tragedy in Poso)*, Poso: PBHI& LPS HAM Sulteng, 2003

Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003

Kampschulte, Theodor. *Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan*, Internationales Katholisches Missionswerk e.v Fachstelle Menschenrechte, 2001

Pieris, John. *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban – Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Keamanan –*, (*Tragedy in Maluku: A Civilized Crisis – Critical Analyses of Political, Economic, Socio-Culture and Security Aspects*), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Singh, Bilveer. *Habibie and The Democratisation of Indonesia*, Sydney: Book House, 2001

Artikel dalam jurnal

Lay, Cornelis. “Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 13. No 1, 2009): 1-18

Laporan-laporan

Alternative Report of Indonesia’s ICCPR State Report, 2012

Laporan Tahunan tentang Kebebasan keribadah, Komisi HAM, 2008-2015

Laporan tahunan, Human Rights Watch, Pelanggaran Atas Nama Agama terhadap Minoritas Agama di Indonesia, 2013

Laporan tahunan terakhir intoleransi beragama, The Wahid Institute, 2009-2015

Forum Komunikasi Kristiani Jakarta, Laporan Tahunan tentang Intoleransi Beragama, 1996-2012

Laporan Tahunan tentang Intoleransi Beragama, PGI, 2004-2011

Setara Institute, “Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2007-2011,” <http://www.setarainstitute.org/en/category/galleries/indicators> diakses 20 Januari 2012